

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir 2014-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.
3. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.

#### **B. IMPLIKASI/SARAN**

Beberapa implikasi/saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi
  - a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dibidang ekonomi terutama pada sektor pajak dalam penelitian

mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu.

b. Implikasi Praktis

1) Bagi pembaca/peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai tambahan referensi, wawasan dan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

3) Bagi KPP Pratama Cirebon Satu

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan wawasan dan informasi mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

2. Saran

a. Bagi KPP Pratama Cirebon Satu

- 1) Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Diusahakan dalam hal penyuluhan mengenai pengetahuan perpajakan lebih ditingkatkan lagi terutama yang mengarah pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya
- 1) Diusahakan untuk penelitian selanjutnya lebih banyak memakai variabel atau menambah variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain dari surat teguran dan surat paksa misalnya seperti penerbitan surat sita, surat melakukan pelelangan dan lain sebagainya.
  - 2) Disarankan untuk memperluas sampel penelitian dan diharapkan dapat memperpanjang jumlah tahun pengamatan penelitian.

### **C. KETERBATASAN**

Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Proses pemerolehan izin penelitian dan pengambilan data sekunder yang lumayan memakan waktu, disarankan untuk peneliti selanjutnya dalam hal memperoleh izin penelitian dan mengambil data penelitian lebih baik dilakukan terlebih dahulu.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu, Surat Teguran dan Surat Paksa.